

PENETAPAN - PASANGAN – CALON - TERPILIH

2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UUNo. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.18 Tahun 2024; Kpt No.1797 Tahun 2024; Kpt Toraja Utara No.1313 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Februari 2025.